

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DANA UNTUK PLATFORM DULUIN GAJIAN (DEBT LOAN AGREEMENT)

No.{{no agreement}}

Perjanjian Pinjam Meminjam Dana untuk Platform **"Duluin Gajian"** (*Debt Loan Agreement*) ditanda tangani pada hari {{**tanggal perjanjian**}} dan dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- 1. PT RASA AKSATA NUSANTARA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gading Kirana Timur A11/15, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta, 14240, dalam hal ini diwakili oleh Isa Nuruddin Ahmad, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Rasa Aksata Nusantara (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Pinjaman");
- **2.** {{NAME}} warga negara Indonesia dengan NIK {{NIK}}, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di {{alamat}} Bertindak sah mewakili pribadinya sendiri (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Pinjaman**");

Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**", dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerima Pinjaman adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi di Indonesia, yang menyediakan produk *earn wage access* (EWA) untuk memberikan akses penggajian karyawan lebih awal dari periode penggajian yang dikenal dengan nama Platform **"Duluin Gajian"**.
- b. Pemberi Pinjaman adalah selaku *Personal Lender* yang memiliki dana dan bersedia untuk memberikan pinjaman dengan plafon sebesar {{nominal}} ({{terbilang}}) dengan *initial loan* yang disepakati kedua belah pihak dalam Perjanjian ini, untuk dapat digunakan oleh Platform "Duluin Gajian" yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman.
- c. Bahwa Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pinjam Meminjam Dana untuk Platform "Duluin Gajian" (Debt Loan Agreement) yang akan dikelola oleh Penerima Pinjaman dalam menjalankan kegiatan usaha untuk selanjutnya disebut "Perjanjian".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL I RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup dalam Perjanjian ini adalah pinjam meminjam dana milik Pemberi Pinjaman untuk penggunaan Platform "Duluin Gajian" milik Penerima Pinjaman yang akan digunakan untuk disbursement proses Platform "Duluin Gajian" dengan plafon dana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.

PASAL 2 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Perjanjian ini berlaku selama {{period}} bulan terhitung sejak ditanda tanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.



(2) Dalam hal Perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri dapat menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga) puluh hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 3 SKEMA PERHITUNGAN PINJAM MEMINJAM

- (1) Para Pihak sepakat bahwa plafon pinjam meminjam ini adalah sebesar Rp {{nominal}} ({{terbilang}}), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *Initial Loan*: Pemberi Pinjaman akan mengirimkan dana pinjaman sebesar {{nominal}},- ({{terbilang}}) selambat-lambatnya pada tanggal {{tanggal investment}} dengan dilampirkan bukti setor pengiriman dana kepada Penerima Pinjaman sebagai tanda bahwa *Initial Loan* tersebut telah terpenuhi.
 - b. Pengiriman dana pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman ditujukan pada rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening: 1300003366880

Nama Bank: Bank Mandiri

Atas Nama: PT Rasa Aksata Nusantara

- (2) Atas dana yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman sebagaimana dalam Ayat (1) Pasal ini, maka Pemberi Pinjaman akan mendapatkan *Return of Interest* sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulan dari perhitungan dana realisasi yang dipinjamkan oleh Pemberi Pinjaman untuk Platform "**Duluin Gajian**".
- (3) Return of interest akan dibayarkan Penerima Pinjaman pada setiap tanggal 30 bulan berikutnya setelah periode 30 hari kalender dari dana yang diberikan kepada Penerima Pinjaman.
- (4) Apabila Pemberi Pinjaman akan menarik dana pinjaman secara penuh sesuai dengan realisasi pinjaman dana pada saat Perjanjian ini telah berakhir dan Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak akan di perpanjang, maka Pemberi Pinjaman harus mengirimkan surat secara tertulis sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini.
- (5) Penerima Pinjaman dapat mengajukan perubahan Skema Perhitungan Pinjam Meminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan pengembangan Platform "Duluin Gajian" dan pertumbuhan market earn wage access (EWA) yang akan dituangkan dalam Berita Acara terpisah secara tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan/atau apabila diperlukan dan disepakati Para Pihak akan dituangkan dalam Amandemen Perjanjian ini.
- (6) Pemberi Pinjaman menyatakan dan menegaskan kepada Penerima Pinjaman bahwa dana yang diberikan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman merupakan milik Pemberi Pinjaman sendiri dan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang No. 8 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban Penerima Pinjaman:
 - a. Melakukan pengelolaan terhadap dana pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman untuk proses *disbursement* di Platform **"Duluin Gajian"**.
 - b. Memberikan *return of interest* kepada Pemberi Pinjaman, sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) dan (3) Perjanjian ini.



c. Memberikan laporan penggunaan dana yang akan rutin dilaporkan setiap tanggal 10 dimulai sejak 30 hari kalender dana diterima oleh penerima pinjaman

(2) Hak Penerima Pinjaman:

- a. Menerima *Initial Loan* dari Pemberi Pinjaman sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Perjanjian ini.
- b. Menerima dana pinjaman dengan plafon sebesar Rp {{nominal}} ({{terbilang}}) sesuai dengan mekanisme Pasal 3 Perjanjian ini.
- c. Berhak mengelola dana pinjaman atas kegiatan usaha Platform "Duluin Gajian" secara penuh untuk proses disbursement sesuai dengan plafon yang diberikan kepada Penerima Pinjaman.
- d. Apabila plafon dana pinjaman masih tersedia dan terdapat potensi disbursement maka Penerima Pinjaman dapat mengajukan penambahan penggunaan dana pinjaman menyesuaikan dengan total plafon pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.

(3) Kewajiban Pemberi Pinjaman:

- a. Menyediakan dan mengirimkan *Initial Loan* sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Perjanjian ini.
- b. Menyediakan dan mengirimkan dana Sisa Plafon Pinjaman apabila Penerima Pinjaman membutuhkan dana tersebut dengan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b Perjanjian ini.
- c. Tidak meminta dikembalikan dana pinjaman sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

(4) Hak Pemberi Pinjaman:

- a. Menerima pengembalian Dana Investasi sebesar realisasi peminjaman dana dengan plafon sebesar Rp {{nominal}} ({{terbilang}}).
- b. Menerima *return of interest* sebesar 1,5% (satu koma lima persen) atas pengelolaan Dana Investasi sesuai dengan perhitungan realisasi penggunaan dana, sebagaimana Pasal 3 Ayat (2) Perjanjian ini.
- c. Menerima laporan penggunaan dana yang akan rutin dilaporkan setiap tanggal 10 dimulai sejak 30 hari kalender dana diterima oleh penerima pinjaman

PASAL 5 PENGEMBALIAN PINJAMAN

- (1) Pengembalian pinjaman dan Return of Interest apabila waktu tersebut jatuh pada hari libur dan/atau hari libur nasional maka pengembalian tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Apabila Pemberi Pinjaman berkehendak tidak memperpanjang dan mengakhiri Perjanjian ini maka apabila mekanisme Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini telah dilaksanakan maka Penerima Pinjaman akan melakukan pengambalian dana pinjaman beserta *return of interest* sesuai dengan nilai realisasi kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode 30 hari kalender dari dana terakhir yang diberikan kepada Penerima Pinjaman.
- (3) Para Pihak sepakat atas pengembalian pinjaman akan di transfer ke akun dengan detail sebagai berikut:

No. rekening : {{no rekening}}
Nama Bank : {{nama bank}}
Atas Nama : {{nama rekening}}



PASAL 6 PAJAK

Setiap kewajiban perpajakan yang terjadi akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan wajib dibayarkan oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

Jika terjadi keadaan *Force Majeure*, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, pandemi, bencana alam, perang, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja massal, perubahan drastis politik/ekonomi, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, dan diundangkannya peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini maka:

- 1. Pihak yang terkena oleh keadaan *Force Majeure* akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja dan akan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan kepada Pihak lainnya tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan keadaan *Force Majeure* tersebut;
- 2. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung sampai menimbulkan halangan dan atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak mengkomunikasikan untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila ditemukan jalan keluarnya maka pelaksanaan Perjanjian dapat ditunda dan dimodifikasi atau diakhiri dengan suatu kesepakatan tertulis antara Para Pihak, dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing Pihak;
- 3. Dalam hal Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya Force Majeure maka segala akibat yang timbul dari tidak terlaksananya Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing Para Pihak dan satu Pihak tidak dapat menuntut Pihak lainnya atas tidak terlaksananya Perjanjian tersebut dan Pihak yang terkena dampak Force Majeure tidak akan dianggap telah melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini. Masing-masing Pihak yang mengalami kondisi Force Majeure memberikan laporan tertulis kepada Pihak lain atas ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang ada dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dengan dan diatur oleh hukum Indonesia.
- (2) Seluruh perselisihan yang muncul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran atas Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut diinformasikan kepada Pihak lainnya.
- (3) Sebelum menghubungi Para Pihak secara langsung untuk melakukan perundingan penyelesaian masalah atau sengketa, Pemberi Pinjaman setuju untuk tidak mengumumkan, membuat tulisan-tulisan di media *online* maupun cetak terkait permasalahan tersebut yang dapat menempatkan Penerima



Pinjaman dalam keadaan terpojok.

- (4) Apabila tidak tercapai kesepakatan dari musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Ayat (2) Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Bandung.
- (5) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak tetap wajib untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan, permintaan atau jenis komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, email atau kurir, dengan biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang bersangkutan dan dikirimkan ke alamat-alamat atau nomor-nomor faksimili di bawah ini:

PT Rasa Aksata Nusantara

Alamat : Gading Kirana Timur A11/15, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,

Jakarta Utara, Jakarta, 14240

No. Telp : 08970844853

e-mail : abraham.figrana@duluin.com PIC : Abraham Gamaliel Figrana

{{Name Proper}}

Alamat : {{alamat}} No. Telp : {{phone}} e-mail : {{email}}

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, Para Pihak, sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir apabila :

- 1. Telah berakhirnya jangka waktunya;
- 2. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian ini; dan
- 3. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.



PASAL 11

PENUTUP

Demikianlah Perjanjian ini dibuat, ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh Para Pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.

Penerima Pinjaman

Pemberi Pinjaman



Isa Nuruddin Ahmad CEO - Duluin PT Rasa Aksata Nusantara {{Name Proper}}